



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Pengadilan Negeri Sarolangun

Nomor : 33 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Jambi.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>33 Tahun / 03 Nopember 1978.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>Jalan Kesehatan Desa Pamenang, Kec. Pamenang, Kab. Merangin.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam.</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Wiraswasta.</u>

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2011 s/d tanggal 30 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d tanggal 08 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Meret 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan para terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadap sendiri selama proses persidangan :



- Pengadilan Negeri tersebut :
- Telah membaca :
 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 33/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 20 Februari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No. 33/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 20 Februari 2012 tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM-19/SRLNG/ OHARDA/02/2012 tertanggal 20 Februari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Alias SABKI Bin TABRONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kantor PT Columbus Cabang Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mulai berkerja di PT. COLUMBUS Cabang Sarolangun sejak tanggal 6 Januari 2011, yang kemudian sejak bulan April 2011 terdakwa diangkat sebagai colektor pada PT. Columbus Cabang Sarolangun dengan wilayah tugas Desa Tanjung, Desa Suka Jadi, Kel. Limbur Tembesi, Dusun Kukus, Desa Teluk Kecibung, Desa Bangun Jayo, Desa Pulau Buayo, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan Panjaitan dan Wilayah. Banko serta terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan tambahan insentif sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per konsumen.

Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku kolektor PT. Columbus adalah:

- Menagih angsuran sewa beli kepada konsumen;
- Mencatat dan melaporkan complain yang diajukan oleh konsumen;
- Melaporkan jumlah uang hasil tagihan dari konsumen kepada Koordinator Kolektor;
- Menyetorkan jumlah uang tagihan yang telah diambil dari konsumen kepada kasir PT. Columbus Cabang Sarolangun.

Bahwa sejak menjabat sebagai Kolektor PT. Columbus Cab. Sarolangun, setiap hari penagihan terdakwa diberikan oleh saksi NURMA sebagai ADM A/R PT. Columbus Cab. Sarolangun 3 (tiga) lembar Daftar Penyerahan Kwitansi (DPK) setelah menerima DPK tersebut kemudian terdakwa menandatangani DPK dan menyerahkan kembali kepada saksi NURMA kemudian saksi NURMA memberikan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli yang kwitansi itu terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan 1 (satu) lembar berwarna putih untuk kosumen, 1 (satu) lembar berwarna kuning untuk ADM A/R dan 1 (satu) lembar berwarna merah untuk Kasir, kemudian lembaran masing-masing kwitansi berwarna kuning untuk ADM A/R langsung diambil saksi NURMA dan kepada terdakwa diserahkan lembaran kwitansi berwarna putih untuk kosumen, lembaran kwitansi berwarna merah untuk Kasir, setelah itu terdakwa berangkat dari kantor PT. Columbus Cabang Sarolangun menuju rumah konsumen dalam wilayah tugas terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi BH 4721 PH, kemudian setelah sampai dirumah masing-masing konsumen terdakwa menagih uang angsuran dari konsumen, apabila konsumen membayar maka terdakwa berkewajiban menyerahkan kwitansi berwarna putih kepada konsumen, tetapi dalam penagihan terdakwa ada tidak memberikan lembar warna putih kepada kosumen atau apabila menerima uang setoran lebih dari pada tagihan terdakwa menuliskannya pada lembar kwitansi, kemudian terdakwa setelah selesai melakukan penagihan terdakwa pulang kerumahnya lalu melaporkan jumlah uang tagihan yang berhasil terkumpul dengan mengurangi jumlah uang yang telah terkumpul dan menyesuaikan dengan kwitansi pembayaran kepada saksi KOKO SUPRIHANDOKO selaku Koordinator Kolektor, baru kesesokan hariny terdakwa menyetorkan uang ke kasir PT. Columbus dengan jumlah yang tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Negeri Sarolangun

SIAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias SIAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R.

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 dan ke 13 dari jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415.

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain:

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFIL dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7.
- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB.
- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR.
- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8.
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 lunas.
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6.
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10.
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran.
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); An. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. COLUMBUS dirugikan sebesar Rp. 8.184.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya merupakan hak PT. COLUMBUS yang adalah kewajiban terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut sebagai hasil pembayaran angsuran dari konsumen.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Alias SABKI Bin TABRONI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Kantor PT Columbus Cabang Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa sejak April 2011 terdakwa diangkat sebagai colektor pada PT. Columbus Cabang Sarolangun, setiap hari penagihan terdakwa diberikan oleh saksi NURMA sebagai ADM A/R PT. Columbus Cab. Sarolangun 3 (tiga) lembar Daftar Penyerahan Kwitansi (DPK) setelah menerima DPK tersebut kemudian terdakwa menandatangani DPK dan menyerahkan kembali kepada saksi NURMA kemudian saksi NURMA memberikan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli yang kwitansi itu terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan 1 (satu) lembar berwarna putih untuk kosumen, 1 (satu) lembar berwarna kuning untuk ADM A/R dan 1 (satu) lembar berwarna merah untuk Kasir, kemudian lembaran masing-masing kwitansi berwarna kuning untuk ADM A/R langsung diambil saksi NURMA dan kepada terdakwa diserahkan lembaran kwitansi berwarna putih untuk kosumen, lembaran kwitansi berwarna merah untuk Kasir, setelah itu terdakwa berangkat dari kantor PT. Columbus Cabang Sarolangun menuju rumah konsumen dalam wilayah tugas terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi BH 4721 PH, kemudian setelah sampai dirumah masing-masing konsumen terdakwa menagih uang angsuran dari konsumen, apabila konsumen membayar maka terdakwa berkewajiban menyerahkan kwitansi berwarna putih kepada konsumen, tetapi dalam penagihan terdakwa ada tidak memberikan lembar warna putih kepada kosumen atau apabila menerima uang setoran lebih dari pada tagihan terdakwa menuliskannya pada lembar kwitansi, kemudian terdakwa setelah selesai melakukan penagihan terdakwa pulang kerumahnya lalu melaporkan jumlah uang tagihan yang berhasil terkumpul dengan mengurangi jumlah uang yang telah terkumpul dan menyesuaikan dengan kwitansi pembayaran kepada saksi KOKO SUPRIHANDOKO selaku Koordinator Kolektor, baru kesesokan harinya terdakwa menyetorkan uang ke kasir PT. Columbus dengan jumlah yang tidak sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias SIAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias SIAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R.

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SMAN pada saat jumlah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN

membayar uang angsuran sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 dan ke 13 dari jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415.

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain:

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFIL dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7.
- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB.
- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR.
- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8.
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. ASMALI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6.
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 lunas.
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10.
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7.
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran.
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); An. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. COLUMBUS dirugikan sebesar Rp. 8.184.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya merupakan hak PT. COLUMBUS yang adalah kewajiban terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut sebagai hasil pembayaran angsuran dari konsumen.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah/janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : IWAN KURNADI SE Bin M. YUSUF KHALIK

- Bahwa saksi adalah Manager Operasional Unit (MOU) di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 01 No. 239-240 Kab. Sarolangun yang bertugas mengelola perusahaan cash dan kredit supaya menjadi perusahaan yang sehat dan sejahtera untuk karyawannya, dan sehari-harinya bertugas melakukan penjualan di bidang marketing dan memerintahkan bagian collector untuk menagih angsuran, dimana collector merupakan bawahan saksi melalui coordinator collector ;
- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai Collector di PT. Columbus selama sekira 18 (delapan belas) bulan yakni mulai dari bulan Juni 2010 sampai kemudian diberhentikan pada bulan November 2011 karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Columbus sekira bulan November 2011 dengan cara terdakwa melakukan penagihan uang angsuran pembayaran barang kredit PT. Columbus Cabang Sarolangun ke konsumen PT. Columbus Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sarolangun nagung pengadilan tersebut tidak disetorkan terdakwa kepada

PT. Columbus Cabang Sarolangun ;

- Bahwa mekanisme alur penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan setiap collector adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu PT. Columbus melalui ADM AR menyerahkan DPK (Daftar Penyerahan Kwitansi), kwitansi penagihan dan kartu alamat/tempat tinggal konsumen tersebut, selanjutnya para collector tersebut menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK ditandatangani maka DPK, kartu alamat/tempat tinggal konsumen tersebut diserahkan kembali ke ADM MR tanpa membuat tanda terima. Setelah itu para collector langsung ke lapangan menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran yang telah tertera nama konsumen, jumlah angsuran, lama angsuran, angsuran yang keberapa dna nama barang, dan setelah sampai dirumah masing-masing ;
- Bahwa konsumen/nasabah, maka langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayaran yaitu kwitansi yang dibawa tersebut, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokkan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang hasil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan juga sisa kwitansi yang tidak terpakai ;
- Bahwa yang bertanggungjawab merekapitulasi angsuran yang telah dibayarkan oleh konsumen adalah bagian ADM AR yaitu dibawah pengawasan coordinator AR atas nama saksi LEN I MARLINA Binti MUHAMMAD ;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh karyawan PT. Columbus yaitu ADM A/R yakni saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO untuk menurunkan kwitansi kepada collector untuk menagih di daerah Pamenang, setelah itu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO memberikan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (Enam Puluh) lembar kwitansi angsuran sewa beli kepada para collector termasuk terdakwa, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yang masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna putih untuk konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah untuk kasir, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untuk ADM A/R, lalu terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang ash dan 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna kuning beserta DPK dan kartu konsumen diserahkan oleh terdakwa kepada ADM A/R tersebut dan biasa perharinya terdakwa membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan terdakwa kepada konsumen, kemudian terdakwa langsung menagih kepada para konsumen yang telah tertulis atau terdaftar di dalam kwitansi dan DPK di wilayah Kec. Pamenang tersebut selanjutnya terdakwa sendirian langsung pergi menagih uang angsuran barang PT. Columbus dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah ke rumah para konsumen yang tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK di wilayah Kec. Pamenang, setelah terdakwa mengambil uang angsuran kepada konsumen dan dinyatakan konsumen tersebut tidak membayar dan ada juga konsumen tidak ada di tempat atau konsumen telah pindah, keesokkan harinya dengan membawa kwitansi yang diturunkan oleh ADM A/R PT. Columbus dan dinyatakan oleh terdakwa bahwasanya konsumen tersebut tidak membayar atau menunggak lalu terdakwa tidak menyerahkan uang tagihan angsuran konsumen PT. Columbus kepada ADM A/R yakni saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO, dan terdakwa hanya menyerahkan kwitansi tagihan masih kosong PT. Columbus kepada saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO, dan pada tanggal dan hari di bulan Juli tahun 2011, terdakwa bersama dengan saksi KOKO SUPRI HANDOKO Als KOKO Bin JUMATORO, Sdr. M. HAPIS dan saksi LIDYA SANTI Binti AKMAL IDRIS datang menemui saksi pada saat saksi pada saat saksi sedang berada di ruangan saksi di PT. Columbus, kemudian Sdr. M. HAPIS berkata kepada saksi " Doni sudah menggelapkan uang angsuran" lalu terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar kertas daftar nama-nama konsumen yang digelapkan oleh terdakwa, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi " ia saya sudah memakai uang angsuran PT. Columbus itu pak" lalu terdakwa melihat 1 (satu) lembar kertas daftar nama-nama konsumen yang digelapkan oleh terdakwa dan saksi kemudian berkata kepada terdakwa " Don, tolong uang itu segera dikembalikan kalau tidak saya laporkan kepada pihak yang berwajib" kemudian terdakwa berkata kepada saksi "ia akan segera saya kembalikan pak", dan terdakwa tetap bekerja sampai dengan bulan November 2011, dan setelah saksi mengevaluasi kinerja terdakwa ternyata terdakwa tidak layak untuk bekerja sebagai karyawan PT. Columbus, dan kemudian memberhentikan terdakwa sebagai karyawan PT. Columbus ;

- Bahwa saksi pernah memerintahkan saksi RAFNI Bin ZAINI untuk mengecek langsung ke lapangan, dan saksi RAFNI Bin ZAINI kemudian melaporkan bahwa benar ada beberapa konsumen yang sudah membayar kepada terdakwa tetapi angsurannya tidak disetorkan terdakwa kepada PT. Columbus ;
- Bahwa terdakwa sebagai salah satu collector ada mendapatkan upah / gaji setiap bulannya, yakni sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan, dan uang insentif dari konsumen, yaitu uang tagih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ konsumen untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi penagihan terdakwa sebagai collector adalah mulai dari Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Pasar Pamenang sampai ke Bangko, dan tidak ada collector lain yang menagih didaerah tersebut kecuali terdakwa meminta bantuan secara pribadi kepada collector lain ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, awalnya berdasarkan laporan saksi LENI MARLINA Binti MUHAMMAD selaku Coordinator AR kepada saksi, PT. Columbus telah dirugikan sebesar Rp. 31.494.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), namun dari barang bukti berupa 17 (tujuh belas) kwitansi yang diajukan dalam perkara ini diperoleh nilai kerugian sebesar Rp. 4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit laptop acer aspire 4739 z warna hitam senilai Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian PT. Columbus adalah sebesar Rp. 10.321.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memang pernah menggunakan uang milik PT. Columbus akan tetapi jumlahnya tidak sampai Rp. 10.321.000,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana keterangan saksi, akan tetapi hanya sebesar Rp. 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Saksi 2 : NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO

- Bahwa saksi merupakan ADM A/R di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture secara Cash dan Credit dimana saksi bertugas menurunkan kwitansi, menulis kwitansi, menulis DPK, menerima laporan hasil tagihan collector, dan menerima kembali yang tidak tertagih oleh collector ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Columbus sekira bulan Juni 2011 dengan cara pertama-tama terdakwa menagih uang tunggakan angsuran pembayaran barang kredit PT. Columbus Cabang Sarolangun ke konsumen PT. Columbus Cabang Sarolangun yang menunggak atau tidak menunggak angsuran pembayaran, namun ketnudiart tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya kepada PT. Columbus Cabang Sarolangun ;
- Bahwa terdakwa selaku collector bertugas menagih uang angsuran kredit PT. Columbus kepada setiap konsumen yang terdaftar dalam DPK dan kwitansi di wilayah desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Kec. Pamenang dan setelah berhasil menagih uang angsuran kredit PT. Columbus kepada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan konsumen yang terdaftar dalam DPK, selanjutnya disetorkan ke PT. Pengadilan Negeri Sarolangun

Columbus ;

- Bahwa mekanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan setiap collector di PT. Columbus adalah pertama collector menemui saksi selaku ADM A/R dan saksi memberikan kwitansi yang telah tertulis nama konsumen, alamat konsumen, tanggal jatuh tempo, nomor faktur dan jumlah angsuran konsumen, dan kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar dimana lembar yang berwarna kuning untuk arsip ADM A/R, sedangkan yang dibawa pada saat menagih ke konsumen adalah lembar putih sebagai pertinggal ke konsumen dan lembar merah untuk diserahkan ke bagian accounting. Setelah collector menagih ke konsumen, collector kembali ke kantor PT. Columbus lalu meminta lembaran Collection Report kepada saksi lalu menyerahkan lembar merah dari kwitansi tersenut ke bagian accounting, setelah itu collector menulis hasil tagihan di lembaran collection report dihadapan saksi, dan setelah ditulis, lembaran putih dari collection report diberikan ke bagian accounting, lembaran putih dari collection report diberikan ke bagian accounting, lembar merah diserahkan kepada saksi untuk diarsipkan dengan lampiran kwitansi berwarna kuning dan lembaran biru untuk arsip, jadi bentuk rekapan dari hasil penagihan collector adalah berupa lembaran dari collection report ;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2010 saksi ada memberikan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) lembar kwitansi angsuran sewa beli kepada terdakwa, yang mana didalam 1 (satu) lembar DPK ada 1 (satu) lampiran DPK berwarna merah yaitu masing-masing 1 (satu) DPK berwarna putih untuk saksi selaku ADM A/R, sedangkan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah untuk terdakwa selaku collector serta di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yang telah tertera nama konsumen, alamat konsumen, tanggal jatuh tempo, nomor faktur dan jumlah angsuran konsumen yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi asli berwarna putih untuk konsumen, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah untuk disetor kembali ke kasir, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna kuning untuk ADM AIR, lalu terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan saksi memberikan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah, 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih dan 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan biasanya perharinya saksi memberikan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan terdakwa kepada konsumen, kemudian saksi melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam langsung menagih angsuran kepada para konsumen yang telah tertulis atau terdaftar di dalam kwitansi dan DPK tersebut kemudian keesokan pagi harinya terdakwa menemui saksi di PT. Columbus untuk meminta lembaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan collection report untuk diuji dan kemudian diserahkan ke bagian accounting,

lalu terdakwa menemui kasir PT. Columbus yakni Sdr. RETY untuk menyetorkan uang hasil tagihan terhadap konsumen yang membayar kepada terdakwa lalu terdakwa mengembalikan kwitansi-kwitansi angsuran konsumen yang tidak tertagih kepada saksi selaku ADM A/R untuk diarsipkan. Kemudian pada bulan September 2011 saksi Baru mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi sedang di PT. Columbus Cabang Sarolangun, saksi RAFNI Bin ZAINI yang bekerja sebagai collector PT. Columbus mengatakan kepada saksi bahwa konsumen sudah bayar 2 (dua) bulan tapi oleh terdakwa hanya disetor selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa saksi ada membuat rekapan basil dari penagihan yang dilakukan terdakwa Bahwa benar terdakwa telah bekerja di PT. Columbus dengan menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya ;
- Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa selaku collector di PT. Columbus cabang Sarolangun adalah di daerah Tanjung, Limbur Tembesi, Sukajadi, Pamenang, Bangko, dan terdakwa merupakan satu-satunya collector di tempat-tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa terdakwa telah memakai uang setoran angsuran sewa beli dari konsumen pada saat saksi menunjukkan bukti kwitansi yang berwarna putih yang telah tertera pembayaran konsumen selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah dipotong gaji nya selama 1 (satu) kali untuk mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah dipakainya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 3 : KOKO SUPRIHADOKO Als KOKO Bin JUMANTORO

- Bahwa saksi merupakan Coordinator Collector pada PT. Columbus Cabang Sarolangun yang bertugas memantau tagihan dan wilayah tagihan collector PT. Columbus Cabang Sarolangun, menampung permasalahan-pennasalahan para collector dilapangan yang disampaikan sewaktu briefing pagi dan mencari solusi pemecahannya, selain itu menekanka para collector agar dapat memenuhi target tagihan perbulannya sebesar 95 dan seandainya ada permasalahan dimana konsumen menunggak besar maka saksi selaku coordinator collector akan turun sendiri tanpa sepengetahuan collectornya ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT Columbus dengan cara terdakwa telah menagih uang angsuran sewa beli secara kredit PT. Columbus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan Cabang Sarolangun dari konsumen tetapi kemudian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke PT. Columbus Cabang Sarolangun ;

- Bahwa terdakwa merupakan collector di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang bertugas melakukan penagihan sewa beli terhadap konsumen yang telah jatuh tempo Bahwa benar awalnya sekira bulan juli tahun 2011 sekira pukul 08.00 wib saat saksi sedang memimpin briefing pagi dimana pada saat itu saksi mengingatkan tentang masalah pending angsuran sewa beli konsumen kepada seluruh collector yang bekerja di PT. Columbus, kemudian setelah selesai briefing sekira pukul 11.30 WIB terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan permohonan maaf karena ada memending angsuran, yang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mencatat nama-nama konsumen yang dipending angsurannya oleh terdakwa, dan kemudian catatan tersebut diserahkan kepada saksi, dan saksi lalu menyerahkan daftar tersebut kepada saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO yang bekerja sebagai ADM A/R, dan kemudian saksi menyuruh saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO untuk merekap nama-nama konsumen tersebut, dan saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO kemudian memberikan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekap data-data pending angsuran konsumen kepada saksi, dan saksi lalu menunjukkan data pendingan konsumen tersebut dan meminta terdakwa untuk segera menyelesaikannya, dan terdakwa kemudian menyetujuinya. Selanjutnya saksi menyerahkan data pendingan konsumen tersebut kepada saksi NURMA YOSEFA Binti BASAR SUGIANTO, dan saksi dipanggil oleh saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL (Alm) selaku pimpinan PT. Columbus, dan didalam ruangan saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL (Alm) telah ada sdr. HAPIS bersama saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL (Alm), dan saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL menanyakan kepada saksi perihal apakah benar terdakwa telah memending angsuran konsumen, dan saksi kemudian membenarkan informasi tersebut dan membenarkan data-data pendingan angsuran yang diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL (Alm) menyuruh saksi untuk memanggil terdakwa dan terdakwa kemudian menghadap kepada saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIL dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai collector di PT. Columbus dengan menerima gaji/upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 4 : LENI MARLINA Binti MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Columbus Cabang Sarolangun sekira bulan juni sampai dengan bulan oktober 2011 di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 01 No. 239-240 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;
- Bahwa sekira bulan April 2011 terdakwa menduduki jabatan sebagai collector di PT. Columbus Cab. Sarolangun dengan wilayah tugasnya mulai dari Desa Tanjung, Desa Suka JADI, Kel. Limbur Tembesi, Dsn. Kuskus. Desa Teluk Kecimbung, Desa Bangun Jayo, desa Pulau Buayo, Kel. Pamenang dan wilayah Bangko dengan ADM A/R saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO, kemudian sekira tanggal 20 Oktober 2011 setelah saksi selesai cuti hamil, terdakwa dan saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO melapor kepada saksi selaku coordinator ADM A/R bahwa terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang tagihan PT. Columbus Cab. Sarolangun yang mana hal tersebut diketahui saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO setelah mendapat laporan dari collector pengganti terdakwa, yakni saksi RAFNI Bin ZAINI (Alm), kemudian pada tanggal 04 November 2011 saksi bertemu dengan terdakwa di ruangan sales PT. Columbus dan saksi menanyakan perihal pending angsuran yang dilakukan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengakui informasi tersebut dan meminta agar gaji terdakwa dipotong sebagian untuk mengganti uang angsuran yang telah terpakai, dan sisanya akan terdakwa bayar belakangan, dan keesokan harinya saksi melapor ke Pimpinan PT. Columbus Cab. Sarolangun yakni saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK (Alm) dan berdasarkan perintah dari saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK (Alm), gaji terdakwa tersebut hams dipotong seluruhnya yakni sebesar Rp. 954.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa keseluruhan gajinya dipotong untuk penggantian uang angsuran konsumen tersebut, dan pada saa itu terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi meminta terdakwa menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa apabila masih ada pendingan angsuran yang lain, maka terdakwa siap bertanggungjawab secara hukum dan mengganti kerugian tersebut, dan terdakwa kemudian menyetujui dan menandatangani surat pernyataan tersebut, namun kemudian diketahui masih banyak pendingan angsuran yang dilakukan terdakwa berdasarkan laporan saksi RAFNI Bin ZAINI (Alm) ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai collector adalah pada pagi hari sekira pukul 08.00WIB sampai dengan 09.00 WIB adalah mendapatkan kwitansi dan DPK dari ADM AIR kemudian colektor masuk diruangan kolektor untuk menentukan dimana rumah konsumen yang harus ditagih nantinya, kemudian collector menyerahkan kembali lembar pertama DPK dan membawa lembar kedua DPK bersama kwitansi penagihan ke alamat konsumen yang akan dituju, pada keesokan harinya koiektor sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 08/0011/Pdt/2011/PT.3/Sarolungun tanggal 09.00 WIB melapor kembali ke ADM A/R dengan

membawa DPK lembaran kedua dan kwitansi yang berhasil ditagih maupun yang belum berhasil ditagih (kwitansi lembar pertama diserahkan kepada konsumen yang berhasil ditagih dan lembaran kedua dibawa kembali ke kantor PT. Columbus sebagai bukti setoran konsumen) kemudian uang basil tagihan dari konsumen tersebut diserahkan kepada kasir ;

- Bahwa terdakwa berkerja sebagai collector di PT. Columbus Cab. Sarolangun dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 5 : LIDIA SANTI Binti AKMAL IDRIS

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Columbus Cabang Sarolangun sekira bulan juni sampai dengan bulan oktober 2011 di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 01 No. 239-240 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun. Kab. Sarolangun ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO, sdr. M. HAPIS pernah datang menemui saksi IWAN KURNAEDI, SE Bin M. YUSUF KHALIK (Alm) mengenai permasalahan mengenai tagihan uang setoran yang digelapkan terdakwa namun saksi sudah tidak mengingat lagi apa yang dikatakan saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO dan Sdr. M. HAPIS tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 6 : ARMA Als SIAR Binti TIMI

- Bahwa saksi merupakan salah satu konsumen di PT. Columbus Cab. Sarolangun karena saksi membeli secara kredit 1 (satu) unit TV dan Parabola serta receivernya di PT. Columbus sejak bulan february 2011, dengan angsuran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tagih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa semenjak saksi menjadi konsumen PT. Columbus, proses pembayaran angsuran bar-mg yang saga ambit tersebut setiap bulannya telah dibayarkan kepada karyawan PT. Columbus yang datang menagih ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan rumah saksi yang terdakwa, dimana pembayaran kredit barang tersebut dilakukan setiap tanggal 20 – 25 untuk setiap bulannya dan sampai dengan saat ini saksi masih mengangsur pembayaran kredit tersebut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penagihan kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dari bulan Maret 2011 dan pernah 1 (satu) kali saksi tidak diberikan kwitansi pembayaran oleh terdakwa dengan alasan kwitansi tertinggal ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penunggakkan pembayaran angsuran selama menjadi konsumen PT. Columbus Cab. Sarolangun ;
- Bahwa pada angsuran yang kesembilan, karyawan PT. Columbus mendatangi saksi dan mengatakan bahwa saksi telah menunggak angsuran, tetapi kemudian saksi menjelaskan kepada karyawan PT. Columbus tersebut bahwa saksi sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 7 : RAFNI Bin ZAINI

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di PT. Columbus Cabang Sarolangun sekira bulan juni sampai dengan bulan oktober 2011 di PT. Columbus Cabang Sarolangun yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km 01 No. 239-240 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun ;
- Bahwa awalnya di bulan oktober 2011, saksi diterima bekerja di PT. Columbus sebagai collector menggantikan posisi terdakwa, dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh saksi LENT MARLINA Binti MUHAMMAD selaku coordinator A/R untuk melakukan penagihan uang angsuran barang-barang PT. Columbus kepada konsumen di wilayah Desa Limbur Tembesi dan Desa Tanjung, dan saksi kemudian melakukan penagihan ke wilayah tersebut, dan setibanya di rumah para konsumen, ada konsumen yang menyatakan telah melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa untuk 2 (dua) bulan angsuran, namun terdakwa hanya menyetorkan angsuran selama 1 bulan saja, dan ada pula konsumen yang melakukan angsuran pembayaran namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan terdakwa ke PT. Columbus ;
- Bahwa nama-nama konsumen yang telah membayar angsuran kepada terdakwa adalah sebagai berikut :
 - JASMAIDAR, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 170.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAASYULI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 497.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- ISMADI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- HIDAYATULAH, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa juga tidak ada memberikan kwitansi pembayarannya ;
- DIDI KURNIAWAN, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 299.000,- yang mana terdakwa juga tidak ada memberikan kwitansi pembayarannya ;
- PAIMIN, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- UMAR USMAN, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- SITI HAJIR, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SITI FATIMAH, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- ELI MARYANI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- NURCHOLIS, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 250.000,- (dua rants lima puluh ribu rupiah) ;
- MUHAMAD angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 150.000,-) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- AHMAD BANGKEH, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- HENDRIYANI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- ARMA Als SIAR/M. YANI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- WAGIMIN, telah melunasi angsuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- SARINEM IBRAHIM mengkredit barang berupa 1 (satu) unit laptop, kemudian SARINEM IBRAHIM membatalkan perjanjian sewa beli laptop tersebut dan laptop tersebut dikembalikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak ada menyerahkan laptop tersebut kepada PT. Columbus ;
- FAHMI yang telah membeli secara kredit LCD Merk Sharp 32 inchi dan 1 (satu) set parabola namun kemudian tidak sanggup meneruskan pembayaran angsuran, sehingga barang-barang tersebut ditarik oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut ke PT. Columbus ;
- MAT JARI yang telah membeli secara kredit speaker aktif merk da 12000 dan DVD LG 532 namun kemudian tidak sanggup meneruskan pembayaran angsuran, sehingga barang-barang tersebut ditarik oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut ke PT. Columbus ;
- RASUL HAMIDI, angsuran perbulannya adalah sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terdakwa telah menggelapkan uang angsurannya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai uraian nama-nama konsumen yang telah membayar angsuran kepada terdakwa ada yang tidak benar, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id dari angsuran yang harus dibayar konsumen ada
uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa
yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;

- ISMADI, dari angsuranc yang harus dibayar oleh konsumen telah
terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji
terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN
sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam
perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan tidak
akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI :

- Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa
telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang
Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus
Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober
2011 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku collector di PT. Columbus
adalah :
Menagih angsuran sewa bell konsumen kepada PT. Columbus ;
Melaporkan complain konsumen mengenai barang yang sudah dibeli dari PT.
Columbus kepada atasan coordinator ;
Melaporkan jumlah hasil tagihan dari konsumen PT. Columbus Cab.
Sarolangun kepada Coordinator Collector PT. Columbus ;
Menyetor jumlah uang tagihan yang telah diambil dari konsumen PT.
Columbus Cab. Sarolangun kepada kasir di PT. Columbus ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara
pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan
3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT.
Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu)
kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu)
lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti
bahwasanya konsumen telah membayar angsuran sewa bell kepada PT.
Columbus, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada
kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari
konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR,
kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna

putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Pamenang, dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan ke konsumen-konsumen tersebut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa setiap penagihan dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 dan ke 13 dari jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;
- Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :
 - Pada bulan September 2011 an. M. SAFIL dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7 ;
 - Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;
 - Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR ;
 - Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100.000,-) dengan mengubah kwitansi angsuran

warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;

- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut telah terdakwa ganti melalui potong gaji terdakwa ;
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7, uang tersebut telah terdakwa kembalikan melalui Sdr. IWAN ;
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun
putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah disetorkan ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak

pernah diberikan tanda terima angsuran ;

- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;

- Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbung, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;
- Bahwa alur/mechanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran, dan setelah sampai di rumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan juga sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :
 - RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
 - ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Beat Wama Hitam dengan Nomor Polisi BH 4721 PH dengan Noka : MH1JF5110BK713800, dengan Nosin : JF51E – 1709903 ;
- 1 (satu) buah STNK atas nama Faridawati dengan Nomor 0069126/JI/2011 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asti) pembayaran No. 24410 An. Criscop/Hartati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi (Ash) pembayaran No. 35344 An. M. Safi'i ;

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 25714 An. Hidayatullah/ Sufina ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asti) pembayaran No. 46143 An. Jusmaidar ;
- 3 (tiga) lembar daftar penyerahan kwitansi masing-masing Nomor 7047, 07873, dan 07928 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 05 November 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekap data pending angsuran ex collector atas nama MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI ;
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku collector di PT. Columbus adalah :
 - Menagih angsuran sewa bell konsumen kepada PT. Columbus ;
 - Melaporkan complain konsumen mengenai barang yang sudah dibeli dari PT. Columbus kepada atasan coordinator ;
 - Melaporkan jumlah hasil tagihan dari konsumen PT. Columbus Cab. Sarolangun kepada Coordinator Collector PT. Columbus ;
 - Menyetor jumlah uang tagihan yang telah diambil dari konsumen PT. Columbus Cab. Sarolangun kepada kasir di PT. Columbus ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT. Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan bahwa konsumen adalah membayar angsuran sewa bell kepada PT.

Columbus, I (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR, kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Pamenang, dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan ke konsumen-konsumen tersebut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa setiap penagihan dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasir PT. Columbus Sarolangun
keesokan harinya gasi uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 clan ke 13 dari jumlab yang hams dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitasi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;
- Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :
 - Pada bulan September 2011 an. M. SAFII dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7 ;
 - Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;
 - Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitasi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR ;
 - Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. ABDUE RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa kembalikan atau ganti melalui potong gaji terdakwa ;
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7, uang tersebut telah terdakwa ganti dengan mengembalikan melalui Sdr. IWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecibung, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;
- Bahwa alur/mekanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran, dan setelah sampai dirumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Negeri Sarolangun

putusan diserahkan kesokan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan juga sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

- Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :
 - RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
 - ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutananya dengan No. Reg. Perkara : PDM – 02 / OHARDA / SRNLG / 02 / 2012 tertanggal 21 Maret 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan :

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4721 PH dengan Noka : MH1JF5110BK713800, dengan Nosin : JF51E - 1709903 1 (satu) buah SINK atas nama Faridawati dengan Nomor 0069126/JI/2011;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 24410 An. Criscop/ Hartati ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 35344 An. M. Safi'I ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 25714 An. Hidayatullah/ Sufina ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 46143 An. Jusmaidar ;
- 3 (tiga) lembar daftar penyerahan kwitansi masing-masing Nomor 7047, 07873, dan 07928 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 05 November 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekap data pending angsuran ex collector atas nama MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI ;
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning
Dikembalikan kepada PT. Columbus Sarolangun melalui saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK ;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang diucapkan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan mahkamah agung RI mengenai terdakwa monon kerugian atas hukuman yang dijalan oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

Primair : Pasal 374 KUHP ;

Subsidaair : Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pada dakwaan Primair untuk membuktikan atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal Primair : 374 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

A.d. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dipersidangkan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangkan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa didalam KUHP tidak ada memberikan suatu defenisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, untuk dapat mengetahui arti dari Sengaja tersebut dapat dilihat dalam MVT (Memorie Van Toeligtig) yaitu penjelasan dari buku Kitab Undang-Undag Hukum Pidana yang mengartikan bahwa sengaja itu adalah menghendaki, mengetahui dan menyadari tentang segala apa yang dilakukannya termasuk akibatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku/melawan hukum dan tanpa hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa (Prof. DR.D. Simons, Leerboek van et Nedelansche Strafrecht, cet 1910) mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno (Ramlan, 2003 : 58-62) tentang tindak pidana/perbuatan pidana "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut "

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK, saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO, saksi KOKO SUPRIHADOKO Als KOKO Bin JUMANTORO, saksi LENI MARLINA Binti MUHAMMAD, saksi LIDIA SANTI Binti AKMAL IDRIS, saksi ARMA Als SIAR Binti TIMI, saksi RAFNI Bin ZAINI dipersidangkan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Columbus Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober

2011 ;

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku collector di PT. Columbus adalah :

Menagih angsuran sewa beli konsumen kepada PT. Columbus ;

Melaporkan complain konsumen mengenai barang yang sudah dibeli dari PT.

Columbus kepada atasan coordinator ;

Melaporkan jumlah hasil tagihan dari konsumen PT. Columbus Cab.

Sarolangun kepada Coordinator Collector PT. Columbus ;

Menyetor jumlah uang tagihan yang telah diambil dari konsumen PT.

Columbus Cab. Sarolangun kepada kasir di PT. Columbus ;

Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT. Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti bahwasanya konsumen telah membayar angsuran sewa bell kepada PT. Columbus, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR, kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Pamenang, dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan ke konsumen-konsumen tersebut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap penghiban dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 clan ke 13 dari jumlab yang hams dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFII dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7 ;
- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;
- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), uang tersebut telah terdakwa ganti melalui potong gaji terdakwa ;
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. AHMAD HUNSAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7, uang tersebut telah terdakwa kembalikan melalui Sdr. IWAN ;
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;

Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbung, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;

Bahwa alur/mekanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

pembayaran dan setelah sampai dirumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan juga sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :

- RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
- ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi

A.d. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa gosur ini mengandung artian bahwa memiliki berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, dimana barang tersebut sebahagian atau seluruhnya merupakan bahagian dari harta benda seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK, saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO, saksi KOKO SUPRIHADOKO Als KOKO Bin JUMANTORO, saksi LENI MARLINA Binti MUHAMMAD, saksi LIDIA SANTI Binti AKMAL IDRIS, saksi ARMA Als SIAR Binti TIMI, saksi RAFNI Bin ZAINI dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 ;

Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT. Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti bahwasanya konsumen telah membayar angsuran sewa bell kepada PT. Columbus, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR, kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Pamenang, dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan ke konsumen-konsumen tersebut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa setiap penagihan dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 dan ke 13 dari jumlah yang harus dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFII dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7 ;
- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;

- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR ;
- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut telah terdakwa ganti melalui potong gaji terdakwa ;
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. ELI MARIANP dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7 uang tersebut telah terdakwa kembalikan melalui Sdr. IWAN ;
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;

Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbung, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;

Bahwa alur/mekanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran, dan setelah sampai dirumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokkan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan jugs sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :

- RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
- ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" telah terpenuhi ;

A.d. 4. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK, saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO, saksi KOKO SUPRIHADOKO Als KOKO Bin JUMANTORO, saksi LENI MARLINA Binti MUHAMMAD, saksi LIDIA SANTI Binti AKMAL IDRIS, saksi ARMA Als SIAR Binti TIMI, saksi RAFNI Bin ZAINI dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 ;

Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT. Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti bahwasanya konsumen telah membayar angsuran sewa bell kepada PT. Columbus, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR, kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan Pamenang, dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menagih uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keusuma sebagai konsumen geselut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa setiap penagihan dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 clan ke 13 dari jumlab yang hams dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFII dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6 menjadi ke 7 ;
- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;

- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR ;
- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) uang tersebut telah terdakwa ganti melalui potong gaji terdakwa ;
- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun
terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;

- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7 uang tersebut telah terdakwa kembalikan melalui Sdr. IWAN ;
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;

Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbung, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa, saksi KOKO SUPRIHANDOKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;

Bahwa alur/mekanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

collector ditentukan wilayah pedagiannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran, dan setelah sampai dirumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokkan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan jugs sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :

- RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
- ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

A.d. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK, saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO, saksi KOKO SUPRIHADOKO Als KOKO Bin JUMANTORO, saksi LENI MARLINA Binti MUHAMMAD, saksi LIDIA SANTI Binti AKMAL IDRIS, saksi ARMA Als SIAR Binti TIMI, saksi RAFNI Bin ZAINI dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di PT. Calombus Cabang Sarolangun pada saat terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus Cabang Sarolangun sejak bulan April 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 ;

Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara pertama-tama saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO menyerahkan 3 (tiga) lembar DPK dan 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa bell dari PT. Columbus kepada terdakwa selaku collector, yang mana di dalam 1 (satu) kwitansi ada 2 (dua) lembar lampiran kwitansi yaitu masing-masing 1 (satu) lembar kwitansi all berwarna putih untuk konsumen sebagai tanda bukti bahwasanya konsumen telah membayar angsuran sewa bell kepada PT. Columbus, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna merah disetor kembali kepada kasir PT. Columbus beserta uang angsuran sewa bell hasil tagihan dari konsumen, 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning untung ADM AIR, kemudian terdakwa menandatangani 3 (tiga) lembar DPK dan terdakwa menerima 1 (satu) lembar kwitansi angsuran sewa beli yang asli berwarna putih, 1 (satu) lembar lampiran kwitansi berwarna merah merah dan 1 (satu) lembar DPK berwarna merah sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi berwarna kuning beserta 3 (tiga) lembar lampiran DPK berwarna putih dan 60 (enam puluh) kartu konsumen terdakwa serahkan kepada ADM A/R yaitu saksi NURMA YUSEFA Binti BASAR SUGIANTO dan biasa perharinya terdakwa membawa 60 (enam puluh) kwitansi angsuran sewa beli untuk tagihan saya kepada konsumen, kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi BH 4721 PH langsung menagih ke konsumen yang telah tertulis atau terdaftar didalam kwitansi dan DPK tersebut dimulai dari wilayah terdekat yaitu desa Tanjung, desa Limbur Tembesi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

Penerangan dan setelah terdakwa bertemu dengan para konsumen yang terdaftar dalam DPK dan menaruh uang angsuran kepada konsumen-konsumen tersebut, terdakwa pulang dan keesokan paginya terdakwa pergi ke PT. Columbus dan menemui kasir PT. Columbus untuk menyetorkan sebagian dari uang hasil tagihan ke konsumen-konsumen tersebut, dan sebagiannya lagi tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa jumlah keseluruhan uang konsumen yang telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi selama terdakwa menjabat sebagai collector PT. Columbus dari bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2011 adalah berjumlah Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagai collector di PT. Columbus terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa setiap penagihan dan uang hasil tagihan setiap harinya terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus Cab. Sarolangun sedangkan system pelaporan yaitu mengenai hasil tagihan dan jumlah nominal hasil tagihan setiap harinya terdakwa laporkan kepada coordinator collector melalui sms ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat tentukan lagi antara bulan Maret sampai dengan September 2011, terdakwa datang kerumah saksi ARMA Alias STAR untuk melakukan penagihan uang sewa beli kepada saksi ARMA Alias STAR sebagai konsumen PT. Columbus Sarolangun, dan pada saat penagihan tersebut saksi ARMA Alias SIAR menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran uang angsuran, kemudian terdakwa menerima uang angsuran itu dan mengatakan bahwa tidak dapat memberikan kwitansi Karena kwitansi tertinggal, kemudian keesokan harinya atas uang setoran saksi ARMA Alias SIAR tersebut terdakwa tidak setorkan kepada Kasir dan mengembalikan lembaran kwitansi tagihan atas nama saksi ARMA Alias SIAR kepada ADM A/R ;

Bahwa pada tanggal 17 September 2011 terdakwa mendatangi rumah saksi UMAR USMAN untuk melakukan penagihan angsuran ke 12 saksi UMAR USMAN, pada saat dirumah saksi UMAR USMAN, saksi UMAR USMAN membayar uang angsuran sejumlah Rp, 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 clan ke 13 dari jumlab yang hams dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya, atas angsuran tersebut kemudian dalam kwitansi pembayaran warna putih no. 33415 dan terdakwa menuliskan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 13, namun keesokan harinya terdakwa menyetorkan uang angsuran saksi UMAR USMAN ke kasir PT, Columbus Sarolangun hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk angsuran ke 12 sesuai dengan yang tertera dalam kwitansi merah sesuai dengan kwitansi no. 33415 ;

Bahwa selain terhadap saksi UMAR USMAN dan saksi ARMA alias SIAR, ada juga sejumlah uang tagihan dari konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke kasir PT. Columbus, antara lain :

- Pada bulan September 2011 an. M. SAFII dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun
putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengubah angsuran sewa beli ke 6

menjadi ke 7 ;

- Pada tanggal 16 Juli 2011 an. KRISCOB dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan tanda terima uang angsuran pada kwitansi angsuran sebelumnya milik KRISCOB ;
- Pada bulan Juli 2011 an. JASMAIDAR dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 170.000,- (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk angsuran ke 9 tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun dan terdakwa menuliskan angsuran ke 9 pada kwitansi warna putih angsuran ke 8 milik JASMAIDAR ;
- Pada 9 Agustus 2011 an. AGUSNIMAR/BENY dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan angsuran hanya diberikan 2 (dua) kwitansi angsuran, dan kwitansi angsuran ke 8 angkanya diganti menjadi ke 9 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ABDUL RAHMAN uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp. 270.000,- (dua Ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 7 menjadi ke 8 ;
- an. NURHAYATI/MALIKI kekurangan penyeteroran sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 9 menjadi ke 10 tunas ;
- an. WAGIMIN dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 924.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk lunasi angsuran tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- an. ASMAILI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi angsuran ke 12 angkanya diganti menjadi ke 13 uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- an. ISMADI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun
putusan.mahkamahagung.go.id telah terdakwa ganti melalui potong gaji terdakwa ;

- an. NURCHOLIS dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan hanya disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengubah angsuran sewa beli ke 5 menjadi ke 5 dan ke 6 ;
- an. ELI MARIANI dari uang yang diserahkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang disetorkan hanya sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Columbus Sarolangun sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- an. AHMAD HUNISAH uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 9 menjadi ke 10 ;
- an. TUGIEM uang yang tidak disetorkan sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan mengubah kwitansi angsuran warna putih ke 6 menjadi ke 7 uang tersebut telah terdakwa kembalikan melalui Sdr. IWAN ;
- an. SRI UTAMI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk angsuran 3 (tiga) bulan tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan SRI UTAMI tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;
- an. M. HASANUSI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah); An. DEWA SALOSO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk angsuran 2 (dua) bulan; an. HIDAYAHTULAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); an. DERI EKA uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 230.000,- (dua, talus tiga puluh ribu rupiah); An. PAIMIN uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); An. SEPRI uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); An. ELIZA HALIJAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); An. SLAMET PARMONO uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); An. SITI FATIMAH uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak pernah disetorkan terdakwa ke PT. Columbus dan tidak pernah diberikan tanda terima angsuran ;

Bahwa daerah penagihan untuk terdakwa adalah Desa Tanjung, Limbur Tembesi, Teluk Kecimbing, Kukus, Pamenang dan Bangko, dan selain terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 1 KKO, SUPRI HANJIKO Als KOKO Bin JUMANTORO juga melakukan penagihan di wilayah tersebut ;

Bahwa alur/mechanisme penagihan uang angsuran sewa beli yang dilakukan oleh setiap collector dari awal sampai perekapan adalah pertama-tama setiap collector ditentukan wilayah penagihannya setelah itu pihak PT. Columbus melalui ADM AIR menyerahkan DPK. Kwitansi penagihan serta alamat/tempat tinggal konsumen kepada setiap collector. Setelah collector menerima DPK, kwitansi, dan kartu alamat konsumen tersebut selanjutnya collector menandatangani DPK yang diserahkan tersebut dan setelah DPK tersebut ditandatangani maka DPK, kartu alamat, dan kwitansi lembar ketiga yaitu yang berwarna kuning diserahkan kembali kepada ADM A/R tanpa inembuat tanda terima. Setelah itu collector langsung menuju daerah/wilayah yang sudah ditentukan sambil membawa kwitansi pembayaran, dan setelah sampai di rumah masing-masing nasabah, maka collector langsung melakukan penagihan dan apabila konsumen tersebut membayar angsurannya maka diberi bukti pembayarannya yaitu kwitansi yang dibawa collector, dimana kwitansi tersebut terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu rangkap pertama yang berwarna putih diberikan kepada konsumen sebagai bukti pembayaran, sedangkan untuk lembar kedua yaitu berwarna merah diserahkan keesokan harinya kepada kasir bersama-sama dengan uang basil tagihan yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam kwitansi warna merah tersebut dan juga sisa kwitansi yang tidak terpakai ;

Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian uang angsuran konsumen yang telah digelapkan terdakwa kepada PT. Columbus sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang dipotong dari gaji terdakwa semasa bekerja di PT. Columbus ;

Bahwa uang sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah tidak benar karena dari uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ada yang tidak benar, antara lain :

- RASUL HAMIDI, dari angsurang yang harus dibayar konsumen ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan terdakwa yang menerima tetapi Sdri. LIDYA ;
- ISMADI, dari angsurang yang harus dibayar oleh konsumen telah terdakwa ganti / bayarkan kepada PT. Columbus melalui potong gaji terdakwa sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- TUGIEM, ada sejumlah uang yang telah diambil oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Jadi total yang tidak benar adalah sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa total keseluruhan uang yang telah terdakwa pergunakan dari dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp. 8.184.000,- (selapan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan uang yang telah diganti oleh terdakwa sebesar Rp. 1.124.000,- (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) maka total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

keseluruhan yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa belum bisa mengganti uang sebesar Rp.7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan tersebut kepada PT. Columbus ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan Primair : pasal 374 KUHP maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair : Pasal 374 KUHP tersebut diatas telah terbukti, maka nota pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Negeri Sarolangun

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Mengingat pasal 374 KUHP ,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Merk Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi BH 4721 PH dengan Noka : MH1JF5110BK713800, dengan Nosin : JF51E – 1709903 ;
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Faridawati dengan Nomor 0069126/ JII/2011;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun
Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin

TABRONI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 24410 An. Criscop/ Hartati ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 35344 An. M. Safi'i ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 25714 An. Hidayatullah/ Sufina ;
- 1 (satu) lembar kwitansi (Asli) pembayaran No. 46143 An. Jusmaidar ;
- 3 (tiga) lembar daftar penyerahan kwitansi masing-masing Nomor 7047, 07873, dan 07928 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 05 November 2011 ;
- 2 (dua) lembar rekap data pending angsuran ex collector atas nama MUHAMMAD DONI SABKI Als SABKI Bin TABRONI ;
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi pembayaran berwarna kuning Dikembalikan kepada PT. Columbus Sarolangun melalui saksi IWAN KURNADI, SE Bin M. YUSUF KHALIK ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012, oleh kami JULIUS PANJAITAN, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ROZIYANTI, SH. dan ELVIN ADRIAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh DASMER NEHEMIA SARAGIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. <u>ROZIYANTI, SH.</u>	<u>JULIUS PANJAITAN, SH.,MH.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sarolangun

2. ELVIN ADRIAN, SH.	
	PANITERA PENGGANTI,
	ANDI MADDUMASE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)